

MBR Bakal Bisa Miliki Rumah



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,05/07/2024

➤ PUPR Pera Kaltim Gunakan Dana Abadi Daerah

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera Kaltim) merancang kebijakan baru agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Rencananya kebijakan ini akan didanai Dana Abadi Daerah (DAD) Kaltim, sebuah langkah strategis yang diyakini dapat mengurangi *backlog* perumahan di wilayah tersebut.

Perumusan kebijakan ini diimplementasikan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan.

Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu memanfaatkan Dana Abadi Daerah untuk mengatasi masalah kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (*backlog*) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi.

Ia mengungkapkan saat ini di Kaltim bahkan secara nasional tengah menunjukkan angka *backlog* perumahan yang banyak dan SiLPA yang tinggi.

“Dengan Dana Abadi Daerah kami berharap bisa menuntaskan persoalan ini,” ujar Nanda saat mempresentasikan tema FGD Optimalisasi Penyerapan APBD melalui DAD Provinsi Kaltim sebagai Sumber Pembiayaan Perumahan MBR dalam rangka Pengurangan *Backlog* pada awal Juli 2024 lalu.

Pihaknya menargetkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait kebijakan ini dapat diselesaikan pada Maret 2025, sebelum masa jabatan Penjabat Gubernur berakhir. Nanda juga menambahkan bahwa Penjabat Gubernur, yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung kebijakan ini.

Turut menambahkan, Asisten Administrasi Umum, Riza Indra Riadi bahwa pengelolaan Dana Abadi Daerah akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Dana Abadi adalah dana yang dibentuk oleh badan hukum dengan sifat abadi, yang berarti pokok dana tidak berkurang, untuk menjamin keberlangsungan program tertentu. Dasar hukum pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menyatakan bahwa daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. “Semoga Perda ini segera selesai. Ini merupakan solusi untuk memanfaatkan anggaran tersisa atau SiLPA untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Riza. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, MBR Bakal Bisa Miliki Rumah, 05/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 10 huruf o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus.
2. Dalam Pasal 1 angka 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) dijelaskan bahwa dana abadi daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
3. Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 1/2022 bahwa besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
4. Berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU 1/2022, hasil pengelolaan dana abadi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.